



**PUTUSAN**

**Nomor 73/Pdt.G/2025/PA.LK**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan yang dilangsungkan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat/tanggal lahir: Ketinggian/ 14 September 1995, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di, Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik email: [@gmail.com](mailto:@gmail.com), **selanjutnya disebut sebagai Penggugat**

Lawan

**Tergugat**, tempat/tanggal lahir: Koto malintang/ 01 Februari 1989, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tukang, tempat tinggal di, Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Februari 2025 yang telah terdaftar secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati dengan register perkara Nomor 73/Pdt.G/2025/PA.LK, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 April 2015 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, sesuai dengan Akta Nikah Nomor: 102/01/IV/2015, tertanggal 02 April 2015;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di, Hingga berpisah, dan selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan selayaknya suami isteri dan Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2025/PA.LK Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2025/PA.LK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dikaruniai 2 (dua) orang orang anak, yang masing-masing bernama :

2.1. Anak 1, lahir di Payakumbuh/ 16 September 2015, , Pendidikan SD kelas III dan sekarang tinggal bersama Tergugat.

2.2. ANAK 2, lahir di Payakumbuh/07 September 2016, , pendidikan SD kelas II dan tinggal bersama Tergugat.

3. Bahwa dari awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun semenjak bulan Januari 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena:

3.1 Tergugat sering bermain judi dan minum minuman keras, hal ini Penggugat ketahui dan melihat langsung dari tempat bermain Tergugat bahkan Tergugat sering pulang larut malam hingga dini hari untuk bermain judi

3.2 Tergugat sering berkata-kata kasar saat ada masalah sepele seperti Tergugat marah dan berkata kasar saat anak menangis

3.3 Tergugat melakukan KDRT seperti Tergugat sering memukul bagian badan Penggugat hingga membuat badan Penggugat menjadi lebam bahkan tergugat mendorong dan menendang kepala Penggugat.

3.4 Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Dila hal ini Penggugat melihat Tergugat berduaan dengan wanita tersebut dan mengetahui dari Chat mesra Tergugat dengan wanita selingkuhan tersebut.

4. Bahwa Penggugat sudah sering mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap Tergugat, namun usaha Penggugat tidak berhasil;

5. Bahwa pertengkaran dan perselisihan itu terjadi terus menerus, sehingga akhirnya semenjak bulan April 2024, kurang lebih sudah 8 (bulan) antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat dan sekarang Tergugat tinggal dan menetap di rumah orang tua Tergugat sesuai dengan alamat yang tertera pada identitas Tergugat di atas, sedangkan Penggugat sekarang tinggal dan menetap di rumah orang tua Penggugat sesuai dengan alamat yang tertera pada identitas Penggugat di atas dan serta selama itu sudah tidak saling memperdulikan lagi;

6. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan yang terjadi tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2025/PA.LKHal. 2 dari 19 Hal. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2025/PA.LK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, serta selama itu sudah ada usaha damai antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu membayar perkara, mohon mendapatkan layanan berperkara secara Prodeo/Cuma-cuma;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (terhadap Penggugat (:
3. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara:

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan surat tercatat Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan bukti resi surat tercatat dari PT Pos Indonesia yang menyatakan relaas panggilan telah disampaikan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar bersabar dan tidak jadi bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2025/PA.LKHal. 3 dari 19 Hal. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2025/PA.LK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa ia tidak mampu membayar biaya perkara, oleh karena itu mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma;

Bahwa Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma tersebut, berdasarkan kepada Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati sebagaimana tertuang dalam Surat Penetapan Nomor 0529/KPA.W3-A16/HK2.6/II/2025 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati, tanggal 4 Februari 2025 tentang Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Pengadilan Agama Tanjung Pati;

Bahwa oleh karena perkara tersebut didaftarkan secara elektronik dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir, maka sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang merupakan perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka persidangan tetap dilanjutkan secara elektronik;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## I.

## Bukti

### Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 102/01/IV/2015, tertanggal 02 April 2015 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2025/PA.LKHal. 4 dari 19 Hal. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2025/PA.LK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## II. Bukti Saksi

1. **Gustapia binti Umardi**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jorong Ketinggian, Nagari Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima puluh Kota, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir membina rumah tangga di Jorong Ketinggian, Nagari Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa awal mula perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat bermula sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, Tergugat sering bermain judi, berkata -kasar bahkan melakukan kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa setelah bertengkar Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan selayaknya suami isteri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk rukun kembali;

2. **SAKSI**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Lima puluh Kota di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat;

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2025/PA.LKHal. 5 dari 19 Hal. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2025/PA.LK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir membina rumah tangga di Jorong Ketinggian, Nagari Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat bermula sejak tahun 2023;
- Bahwa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat suka minum-minuman keras, selingkuh dengan perempuan lain, berkata-kata kasar dan melakukan kekerasan berupa menendang kepala dan tangan Penggugat;
- Bahwa setelah bertengkar Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan selayaknya suami isteri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk rukun kembali;

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 19 Februari 2025 dan diunggah melalui aplikasi e-court yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

#### **Kompetensi Mengadili Perkara**

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2025/PA.LKHal. 6 dari 19 Hal. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2025/PA.LK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

## **Relaas Panggilan**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan dan *relaas* panggilan Nomor 73/Pdt.G/2025/PA.LK, Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Pati, maka secara *relatif* perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Tanjung Pati untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan (*vide* Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

## **Upaya Damai**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2025/PA.LK Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2025/PA.LK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan Mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

## Persidangan Secara Elektronik

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 *jo.* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik, Penggugat yang telah mendaftarkan perkaranya secara elektronik melalui aplikasi *e- court*, dan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir, maka sesuai dengan Pasal 20 ayat 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, persidangan tetap dilanjutkan secara elektronik;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan gugatan cerai yang pada pokoknya Penggugat bermohon untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2025/PA.LKHal. 8 dari 19 Hal. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2025/PA.LK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakibat Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016 serta tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir, maka secara yuridis formal Tergugat dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat gugatan Penggugat, namun tidak serta merta hal tersebut menjadikan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karena mengingat perkara ini merupakan perkara yang dikhawatirkan dapat menimbulkan suatu kebohongan besar (*de groten langen*);

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 yang berbunyi:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنَ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ وَمَنْ يُجِبُ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya:

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan dasar tersebut di atas, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut, (1). Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (2). Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3). Pengadilan sudah mendamaikan, namun tidak berhasil;

### Analisis Pembuktian

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2025/PA.LKHal. 9 dari 19 Hal. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2025/PA.LK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013, Majelis berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat sependapat dan mengambil alih *hujjah syari'ah* dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya :

“Apabila dia (Tergugat) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya, perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti”;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas dan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah di-*nazegeling* sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor, tertanggal 02 April 2015) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah yang tercatat KUA Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2025/PA.LKHal. 10 dari 19 Hal. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2025/PA.LK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari pihak keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang diberikan oleh setiap orang saksi sepanjang telah bersesuaian dan saling menguatkan, tidak bertolakbelakang atau berlawanan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lainnya maka keterangan saksi itu dapat dinilai telah berkualifikasi pembuktian atas dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat maka yang dapat dikualifikasi bernilai pembuktian atas dalil-dalil Penggugat adalah sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman bersama terakhir di , Kabupaten Lima Puluh Kota;

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2025/PA.LKHal. 11 dari 19 Hal. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2025/PA.LK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak sekira – kira sejak tahun 2023 yang lalu hubungan Penggugat dengan Tergugat selaku suami istri sudah diketahui tidak rukun harmonis, sering cekcok, berselisih, dan juga bertengkar;
3. Bahwa masalah pokoknya adalah Tergugat minum-minuman keras, selingkuh dengan perempuan lain, main tangan dan berkata -kata kasar;
4. Bahwa pada akhirnya di bulan April 2024, Penggugat dengan Tergugat menjadi berpisah satu sama lain hingga sekarang ini tanpa ada melaksanakan hak kewajiban semestinya lagi suami istri;
5. Bahwa perdamaian sudah dilakukan namun tidak berhasil, Penggugat dengan Tergugat berpisah sampai saat ini;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari Penggugat telah ditemukan adanya sejumlah fakta hukum perkara *a quo* sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menurut hukum sehingga mendapat jaminan perlindungan hukum pasti dari negara terhadap perkawinannya beserta dengan segala akibat hukum dari perkawinannya itu;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman bersama terakhir di, Kabupaten Lima Puluh Kota;
3. Bahwa sejak sekira – kira sejak tahun 2023 yang lalu hubungan Penggugat dengan Tergugat selaku suami istri sudah diketahui tidak rukun harmonis, sering cekcok, berselisih, dan juga bertengkar;
4. Bahwa masalah pokoknya adalah Tergugat minum-minuman keras, selingkuh dengan perempuan lain, main tangan dan berkata -kata kasar;
5. Bahwa pada akhirnya di bulan April 2024, Penggugat dengan Tergugat menjadi berpisah satu sama lain hingga sekarang ini tanpa ada melaksanakan hak kewajiban semestinya lagi suami istri;
6. Bahwa perdamaian sudah dilakukan namun tidak berhasil, Penggugat dengan Tergugat berpisah sampai saat ini;

### Pertimbangan Petitum Demi Petitum

#### Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa dari dan berdasarkan sejumlah fakta hukum di atas dapat disimpulkan sesungguhnya perkawinan dan atau rumah tangga Penggugat

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2025/PA.LKHal. 12 dari 19 Hal. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2025/PA.LK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat senyatanya telah diliputi oleh adanya perselisihan dan atau pertengkaran atau setidak-tidaknya wujud bentuk dari ketidakrukunan dalam berumahtangga hingga berujung pisah selambat-lambatnya sejak dalam bulan April 2024 telah berlangsung melampaui hitungan rentang waktu 8 (delapan) bulan lamanya sampai saat ini. Cikal bakal munculnya perselisihan dan atau pertengkaran atau setidak-tidaknya wujud bentuk dari ketidakrukunan dalam berumahtangga itu telah mulai terjadi sejak sekitar tahun 2023 yang lalu serta sudah menempuh serangkaian usaha dan upaya *ishlah* (perdamaian) namun tetap berakhir dengan pisah tersebut;

Menimbang, bahwa adalah keniscayaan jika setiap perkawinan, oleh siapapun dan di manapun, tidak ada dan tidak akan pernah ada yang sempurna, terbebas terlepas dari himpitan maupun lingkaran problema rumah tangga. Sejatinya yang harus ditempuh dan diupayakan oleh Penggugat maupun Tergugat adalah berdaya upaya sekuat-kuatnya, segigih-gigihnya, serta semaksimal-maksimalnya mencari aneka alternatif penyelesaian masalah maupun problema rumah tangga yang dihadapinya. Bukan menghindari dari masalah atau mencari solusi dengan membuat dan menciptakan masalah-masalah lain yang baru. Bukan pula dengan cara meninggalkan salah satu pihak atau membiarkan diri ditimpa permasalahan keluarga ataupun rumah tangga yang tiada pernah berakhir;

Menimbang, bahwa sesungguhnya apapun bentuk permasalahan yang datang menerpa tidaklah wajib dan serta merta harus berujung dengan perpisahan apalagi tekad bulat untuk melakukan dan menempuh perceraian. Andai saja Penggugat dengan Tergugat sama-sama menyadari jika perkawinan mutlak menghendaki, membutuhkan rasa dan sikap kebersamaan, keterbukaan, kejujuran, pengertian, serta kerelaan menerima keunggulan bersama dengan keterbatasan kelemahan yang dimiliki oleh satu sama lain, maka dapat dipastikan Penggugat dengan Tergugat senantiasa akan tetap bisa merawat, melanjutkan, dan mempertahankan keutuhan perkawinannya. Sekali lagi, tentu tidak akan pernah ada yang sempurna dan tanpa cela;

Menimbang, bahwa apabila yang dilakukan adalah justru sebaliknya, menjadikan perkawinan sebagai ruang, ajang, dan arena kalah menang, untung rugi, egosentisme antara suami istri, mengedepankan tuntutan satu pihak semata yang harus dan wajib dipenuhi totalitas sempurna oleh pihak yang lain, terlebih

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2025/PA.LK Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2025/PA.LK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melibatkan ALLAH SWT selaku Rabb Penggugat dengan Tergugat untuk menyelesaikan segala permasalahan yang dihadapi maka hancur pecahnya rumah tangga maupun keluarga hanyalah menunggu dentingan waktu tibanya saja;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa membiarkan diri terus menerus berkesinambungan hidup berpisah dan tidak pernah bersatu sehingga tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban suami istri maka telah dapat dipastikan ikatan lahir batin di antara suami istri itu telah terputus, hilang, bahkan musnah pada diri salah satunya atau bahkan pada diri masing-masingnya;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa menunjuk kepada pertimbangan ini maka sungguh perceraian tidak dapat dilakukan dengan persepakatan ataupun melalui cara pengakuan para pihak belaka. Terjadinya perceraian wajib menurut hukum untuk dibuktikan dan telah terbukti memenuhi alasan atau alasan-alasan perceraian sebagaimana termaktub di peraturan perundang-undangan yang mengatur. Tujuannya adalah demi dan untuk menghindari penyelundupan hukum di sekeliling perkara perceraian termasuk menutup ruang persepakatan oleh pasangan suami istri untuk begitu saja dengan mudah serta dramatis mengakhiri akad suci lahir batin dan kokoh perihal makna perkawinannya;

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2025/PA.LK Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2025/PA.LK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, menyatakan perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut hukum, terjadinya suatu perceraian wajib didasari oleh adanya fakta dan peristiwa yang sangat kuat yang mengakibatkan perkawinan menjadi syarat *mudharat* dan hilang kemanfaatan. Suami istri yang memutuskan memilih solusi perceraian haruslah sudah mencapai titik beku terendah dengan kualifikasi kehilangan asa untuk hidup rukun berumahtangga. Meskipun secara materil sesungguhnya tidak mempersoalkan perihal kuantitas jumlah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi mengitari perkawinan suami istri itu;

Menimbang, bahwa dengan redaksi pemahaman yang lain, ketika perselisihan atau pertengkaran di antara suami istri telah menghantarkan pada kondisi sirnanya harapan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga maka *exit emergency* perceraian beralasan untuk dilewati. Kenyataan ini selaras dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang memberi peringatan keras bahwa perceraian adalah perbuatan yang sangat dibenci ALLAH SWT meskipun boleh dijadikan alternatif. Alternatif ini disikapi hanyalah pada saat demi menghindari keberlangsungan *mudharat* dan *mafsadat* atau marabahaya yang jauh lebih besar jika perkawinan tetap dipertahankan. Demikian kaidah *fiqh* memberi tafsir perceraian dalam alur penerapan hukumnya;

Menimbang, bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti ada perselisihan dan pertengkaran atau setidaknya-tidaknya wujud bentuk dari ketidakrukunan dalam berumahtangga serta telah menghantarkan pada pisah tempat kediaman. Sementara perdamaian sudah ditempuh namun senyatanya tetap bersikukuh memilih berpisah atau setidaknya-tidaknya tetap membiarkan diri terus menerus berkesinambungan hidup terpisah maka Majelis *in casu* berpendapat sudah tidak lagi dapat dinilai jika Penggugat dengan Tergugat masih memiliki tekad kuat mempertahankan kelangsungan perkawinannya apalagi untuk kembali hidup rukun berumahtangga;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 mengandung kaidah hukum, dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2025/PA.LKHal. 15 dari 19 Hal. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2025/PA.LK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengandung kaidah hukum, suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 7 Maret 1999 mengandung kaidah hukum, cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian berdasar Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis *in casu* mengambil pendapat dari kaidah hukum tersebut dan menjadikannya sebagai pendapat sendiri dalam penerapan hukum atas perkara ini;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 menyatakan sebagai berikut;

Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa fakta hukum *in casu* telah mengungkap jika Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selambat-lambatnya sejak dari November 2020 sampai sekarang, berlangsung telah melampaui rentang waktu 6 (enam) bulan, maka ketentuan tercantum di atas senyatanya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian argumentasi yuridis di atas dengan merujuk kembali kepada Pasal 149 ayat (1) RBG maka gugatan Penggugat untuk diputuskan akad perkawinannya dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut;

Pasal 114; Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian;

Pasal 119 ayat (1) dan (2);

(1) Talak *ba'in shughra* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam *iddah*;

(2) Talak *ba'in shughra* sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah;

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2025/PA.LK Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2025/PA.LK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- talak yang terjadi *qabla al dukhul*;
- talak dengan tebusan atau *khuluk*;
- talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dikabulkan maka talak yang akan dijatuhkan *in casu* adalah talak Tergugat berkualifikasi *ba'in shughra*. Talak ini dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tanjung Pati dengan akibat hukum Penggugat dengan Tergugat terlepas dari bingkai hukum rujuk. Dengan kata lain, hanya akad pernikahan semata yang dapat mempersatukan Penggugat dengan Tergugat kembali apabila berkehendak menjadi suami istri. Karena talak ini adalah pertama kali sejak peristiwa hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat maka talak yang akan dijatuhkan *in casu* disebut talak satu *ba'in shughra*;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam Assayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya:

"Jika gugatan istri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya rumah tangga antara keduanya, di samping itu hakim juga sudah tidak bisa mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (*sughra*)";

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2025/PA.LKHal. 17 dari 19 Hal. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2025/PA.LK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

## Petitim Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati Nomor 0529/KPA.W3-A16/HK2.6/II/2025 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati, tanggal 4 Februari 2025 maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tanjung Pati tahun 2025 yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

## Pengucapan Putusan Secara Elektronik

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi *e-Court* dan telah dijadwalkan berdasarkan *court calender* mengenai pembacaan putusan secara elektronik maka berdasarkan ketentuan tentang pengucapan putusan/penetapan dalam SK KMA Nomor 363KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, maka putusan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat (:
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tanjung Pati Tahun 2025;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1446 Hijriyah, oleh Defi Uswatun Hasanah, S.Sy., M.A sebagai Ketua Majelis,. Dina Hayati S.H.I, M.H dan Fauziah Rahmah, S.H., sebagai Hakim Anggota dan Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2025/PA.LK Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2025/PA.LK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Nazifah S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd

Defi Uswatun Hasanah, S.Sy., M.A

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Dina Hayati, S.H.I., M.H.

ttd

Fauziah Rahmah, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Nazifah S.H

Rincian biaya:

- |                      |   |        |
|----------------------|---|--------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp0,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp0,00 |
| 3. Biaya Panggilan   | : | Rp0,00 |
| 4. Biaya Redaksi     | : | Rp0,00 |
| 5. Biaya Meterai     | : | Rp0,00 |

---

<b>JUMLAH</b>	:	Rp0,00
---------------	---	--------

(nol rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2025/PA.LKHal. 19 dari 19 Hal. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2025/PA.LK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)